

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Penelitian Empiris

Menulis karya ilmiah harus dengan metode penelitian. Sebab setiap penelitian yang ditinjau serta disetujui harus menggunakan metode dalam menganalisis masalah apa yang akan diangkat. Mohammad Radhi mendefinisikan penelitian hukum karena semua aktivitas wajin melihat dari disiplin ilmu dalam mengumpulkan, mengelompokkan, menganalisa, menafsirkan fakta-fakta dan hubungan di bidang hukum berdasarkan pengetahuan yang telah didapat kemudian dipecahkan teori-teori ilmiah dan cara-cara pada penelitian ilmiah dalam membuktikan kenyataan (Ali, 2014). Selain itu, ada juga yang mengkaji soal fakta sehingga nantinya mereka akan mendapatkan solusi atas masalah yang muncul.

Berdasar dari masalah yang diteliti oleh penulis sendiri, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui penegakan hukum para pelaku tindak pidana terhadap para pelaku penangkapan ikan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 2/PERMEN-KP /2015 tentang larangan menggunakan alat tangkap di desa Kuala Enok. Untuk alasan ini, metode penelitian yang dipakai ialah penelitian hukum empiris, yang juga merupakan metode atau cara penelitian hukum yang berguna agar dapat melihat hukum dengan arti sebenarnya dan memeriksa bagaimana proses hukum bekerja dalam lingkungan masyarakat.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang akurat pada penelitian ini, maka penulis memakai cara akuisisi data menggunakan cara berikut:

1. Penelitian Lapangan (*field Research*), ialah penelitian yang dilaksanakan dengan melakukan penelitian langsung pada institusi yang menjadi objek penelitian dengan:

- a. Wawancara mengumpulkan data yang didapatkan melalui meminta jawaban langsung atau tidak langsung dengan memberikan daftar pernyataan serta persetujuan oleh sumber yang kompeten yang akan memberikan data yang akurat dan benar. Wawancara adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dari seseorang atau lebih dengan cara tanya jawab antara penulis dan responden.
- b. Pengamatan atau Observasi ialah studi langsung terhadap objek penelitian yang diperlukan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan; Metode pengumpulan data memiliki karakteristik yang lebih spesifik dengan wawancara. Pengamatan diperlukan jika tujuan penelitian yang diusulkan terkait dengan pertimbangan (hukum) yang dibuat dalam pikiran serta berkaitan dengan manusia, proses kerja, fenomena alam dan jika responden yang diundang tidak terlalu besar.
- c. Studi pustaka

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis data penting tentang penangkapan ikan.

3.2.1. Jenis Data

Penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder yang diambil dalam dua cara, yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Data Primer, merupakan data yang akan diperoleh dari studi lapangan melalui pengamatan dan wawancara langsung dengan responden berdasarkan pada pedoman wawancara.
2. Data Sekunder, merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta bahan non hukum.
 - a. Sumber hukum primer, merupakan bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:
 1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 2/permen-kp/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) Dan Pukat Tarik (*SeineNets*).
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaa Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam.
 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 1/permen-kp/2017 Tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan.
 - b. Sumber hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, digunakan untuk proses analisis, yaitu:
 1. Buku-buku terkait.

2. Dokumen-dokumen terkait.
 3. Jurnal-jurnal dan literatur terkait.
- c. Bahan hukum tersier antara lain :
1. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga.
 2. Kamus Hukum

Data yang diperoleh kemudian menjadi dasar teoritis untuk melakukan analisis data dan diskusi masalah. Data sekunder ini diperlukan untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan.

3.2.2. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam melakukan penelitian, membutuhkan 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data (Sunggono, 2012) yaitu:

1. Pengamatan dilakukan untuk mempelajari keadaan di daerah penelitian untuk mengamati dan mengambil data sekunder tentang hal-hal terkait.
2. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang telah diatur dalam daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.
3. Catatan lapangan diperlukan untuk membuat daftar hal-hal baru yang terdapat di lapangan dan berhubungan dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan.

Ketiga jenis data yang didukung ini dapat digunakan masing-masing untuk mendapatkan hasil maksimal yang dimungkinkan. Alat pengumpulan data mana yang akan digunakan dalam penelitian hukum, tergantung pada alokasi ruang dan tujuan penelitian hukum yang dilakukan (S. Soekanto, 2013).

3.2.3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Desa Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau .

3.3. Metode Analisis Data

Analisis data dari suatu proses pengumpulan dan pencarian data yang diperoleh dari wawancara, pendaftaran dan catatan lapangan, menggunakan metode dengan mengorganisasikan data ke dalam kelompok, mensintesis, menyusun menjadi suatu pola, memilih hal-hal mana yang penting dan mana yang akan diperoleh, juga membuat kesimpulan bahwa mudah dipahami oleh Anda dan orang lain.

Metode analisis data yang digunakan adalah data kualitatif analisis data deskriptif yang diperoleh yaitu apa yang dinilai dan diperoleh sebagai sesuatu yang utuh. Dari analisis data yang telah dikumpulkan kemudian dipecah dan diterjemahkan dari satu data ke data terintegrasi lainnya, data tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan penulisan hukum.

Dari analisis data yang telah dikumpulkan dan kemudian dipecah dan diterjemahkan dari satu data ke data sistematis lainnya, data tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan bentuk penulisan hukum.